LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 4 Tahun 1995 ; Serie D ; No. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 1995

T E N T A N G

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. bahwa Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh-tokoh masyarakat tertentu, mendapat kedudukan protokoler yang tumbuh berkembang berdasarkan milai-nilai sosial dan budaya Bangsa;

b. bahwa kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Pejabat Negara, mendapat kedudukan protokoler - dalam mengikuti acara kenegaraan atau acara resmi ;

c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut huruf a - dan b diatas serta untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli - 1992 Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang - perlu mengatur Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang- dalam suatu Peraturan Daerah ;

Dipindai dengan CamScanner

d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ten tang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ke tua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Da erah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten- dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang - Pokok-pokok Kepegawaian ;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan - Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per wakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dengan Undang-un dang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang- undang Nomor 2 Tahun 1985 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1980 - tentang Peraturan Keprotokolan mengenai Ta ta Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghor - matan ;

7. Keputusan. .....

Dipindai dengan CamScanner

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang selanjutnya disebut DPRD ;

c. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD ;

d. Pimpinan sementara DPRD adalah Pimpinan DPRD sebelum Pimpinan DPRD terpilih diambil sumpah janji dan dilantik ;

e. Sekretaris. .....

Dipindai dengan CamScanner

e. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

f. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

g. Kedudukan Protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatan penghormatan - dan perlakuan tata tempat dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi atau Pertemuan Resmi ;

h. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara Kenegaraan atau acara Resmi yang meliputi aturan mengenai - Tata tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sehubungan dengan jabatan dan/atau Kedudukannya dalam Negara, Pemerintah dan Masyarakat ;

i. Acara Kenegaraan adalah acara yang bersifat Kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat serta dihadiri oleh Pejabat Negara dan Undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu ;

j. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga tertinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah serta Undangan lainnya ;

k. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;

l. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki Jabatan tertentu dalam Organisasi Pemerintah ;

m. Tokoh. .....

Dipindai dengan CamScanner

m. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau Pemerintah ;

n. Tata Upacara Kenegaraan adalah aturan untuk melaksanakan Upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;

o. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;

p. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

BAB II

ACARA RESMI

Pasal 2

(1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi ;

(2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :

a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah antara lain :
   1. Peringatan hari-hari Nasional/Bersejarah.
   2. Peresmian Proyek Nasional.
   3. Pekan Olah Raga Nasional.
   4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan.
   5. Seminar-seminar/Rapat kerja.

Dipindai dengan CamScanner

b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tingkat Pusat antara lain :

1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah.
2. Penerimaan kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden/Menteri/Pejabat lainnya/
3. Penerimaan yamu negara asing.
4. Pelantikan dan serahterima jabatan Penjabat Negara.
5. Peresmian Proyek daerah.
6. Pembukaan pekan raya.
7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan.
8. Seminar-seminar/rapat kerja.

c. Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di Daerah antara lain :

1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah.
2. Upacara pengiberan/penurunan bendera merah putih.
3. Pelantikan dan serah terima jabatan Penjabat Pemerintah.
4. Peresmian proyek daerah.
5. Penerimaan tamu pemerintah daerah baik dari luar maupun dalam negeri.
6. Peringatan hari ulang tahun organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan.
7. Penerimaan/melepas kontingen Daerah.
8. Seminar-seminar/rapat kerja.

BAB III
TATA TEMPAT

Pasal 3

Tata tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

a. Kepala Daerah, Ketua DPRD ;
b. Sekretaris Wilayah/Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD

BAB IV

TATA UPACARA

Pasal 4

(1) Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera ;

(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya Upacara dalam Acara Resmi, diselenggarakan Tata Upacara berdasarkan pedoman umum tata upacara dan pelaksanaan upacara.

BAB V

TATA PENGHORMATAN

Pasal 5

(1) Dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota Mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Negara.

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini selain berupa pemberian Tata Tempat, juga berupa penghormatan Bendera Kebangsaan, Lagu Kebangsaan dan Penghormatan Jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan Acara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

RAPAT DPRD

Dipindai dengan CamScanner

Jenis Rapat

Pasal 6

Jenis Rapat DPRD yang memerlukan pengaturan Tata Tempat adalah sebagai berikut :

a. Rapat Paripurna ;
b. Rapat Paripurna Istimewa ;
c. Rapat Paripurna Khusus.

Pasal 7

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a dan c Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

a. Ketua DPRD didampingi sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;

b. Kepala Daerah duduk sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD ;

c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota ;

d. Sekretaris Wilayah/Daerah dan Pejabat yang telah di tunjuk dibelakang penempatan Kepala Daerah ;

e. Sekretaris DPRD dibelakang penempatan Sekretaris Wilayah/Daerah ;

f. Peninjau dan undangan diatur sesuai dengan tempat yang telah disediakan.

Pasal 8

Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Daerah diatur sebagai berikut :

DOKUME
KABUP

Dipindai dengan CamScanner

a. Ketua DPRD duduk disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik ;

b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;

c. Anggota DPRD duduk ditempat yang telah disediakan ;

d. Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik ;

e. Calon Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;

f. Sekretaris DPRD, peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat ;

g. Mantan Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;

h. Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik.

Pasal 9

Tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD hasil pemilihan Umum diatur sebagai berikut :

a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah.

b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan sementara DPRD

PUSAT JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH DATI II MAGELANG

c. Setelah. .....

Dipindai dengan CamScanner

c. Anggota DPRD yang lama maupun calon Anggota DPRD yang akan diambil sumpah/janji duduk ditempat yang telah - disediakan untuk Anggota ;

d. Sekretaris DPRD duduk dibelakang pemempatan Ketua Pengadilan Negeri.

e. Rohaniwan, Pembaca Do'a dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat.

Pasal 10

Tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum, diatur sebagai berikut:

a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala - Daerah ;

b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan sementara DPRD ;

c. Setelah Pelantikan Pimpinan DPRD, Wakil - wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD dan mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk di kursi Anggota DPRD.

Pasal 11

Pengaturan Tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa untuk pengambilan sumpah/janji Pimpinan dan atau Anggota DPRD antar waktu diatur sebagai berikut :

a. Ketua DPRD duduk disebelah kanan Wakil-wakil Ketua - DPRD ;

b. Kepala Daerah duduk disebelah kanan Ketua DPRD ;

c. Calon Pimpinan dan/atau Anggota DPRD antar waktu disediakan tempat khusus ;

d. Anggota DPRD duduk ditempat yang telah disediakan ;

Dipindai dengan CamScanner

e. Sekretaris DPRD di belakang penempatan Wakil-wakil Ketua DPRD ;

f. Undangan, Peninjauan, Rohaniwan, Pembaca Do'a diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat.

BAB VII

TATA PAKAIAN

Pasal 12

(1) Dalam Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Anggota DPRD, Kepala Daerah menganakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PUDB) ;(

(2) Pimpinan DPRD lama dan Anggota DPRD yang akan diambil - sumpah/janji dan dilantik mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 13

(1) Dalam Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRD, Kepala Daerah menganakan Pakaian Upacara Besar (PDUB).

(2) Pimpinan DPRD yang diambil Sumpah/janji dan dilantik mengenakan Pakaian Sipil Lengkap.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian.

(2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan - Peraturan Daerah, Penetapan APBD, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).

Dipindai dengan CamScanner

(3) Dalam hal menghadiri pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD dan menghadiri pelaktikan Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

BAB VIII

TATA URUTAN NOMOR KENDARAAN

Pasal 15

(1) Nomor Kendaraan Dinas Ketua DPRD adalah setelah Nomor Urut Kendaraan Kepala Daerah ;

(2) Nomor Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD adalah setelah Nomor Urut Kendaraan Sekretaris Wilayah/Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini disebut juga Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler DPRD.

Pasal 17

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 21 Januari 1995

D.P.R.D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

t t d

S U G I H A R D J O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

K A R D I

D I S A H K A N
Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 18 Mei 1995, No. 188.3/124/1995

An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Pj. Kepala Biro Hukum

t t d

SUTJI ASTOTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 010 088 157

Dipindai dengan CamScanner

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 4 Tahun 1995, Tanggal 26 Mei 1995

Serie D ; Nomor 4

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. TJUK SUSILO.

NIP. 010 057 057.

Dipindai dengan CamScanner

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 1995

T E N T A N G

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

bahwa didalam mengikuti acara Kenegaraan atau acara resmi, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu memperoleh kedudukan protokoler yang pada pokoknya meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan serta Tata Pakaian maupun Tata Urutan Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Undang -undang Nomor 8 Tahun 1987.

Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 memperoleh Kedudukan Protokoler yang mengatur Pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan perpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun - 1992.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Wakil Ketua DPRD yang mendapat tugas memimpin rapat duduk disebelah kiri langsung Ketua DPRD.

Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 : Cukup jelas.

Dipindai dengan CamScanner